



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN TIRTAYASA

Alamat : Jl. S.A Tirtayasa no.8.Kecamatan Tirtayasa 42193

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TIRTAYASA

Nomor : 421.9/Kep./027/Kec/2021

Tentang :


IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PUSPITA

CAMAT TIRTAYASA,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat
- Memperhatikan :
- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.
 - c. Rekomendasi Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Tirtayasa Nomor : 421.9 / 022/ Kec Tanggal 08 April 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK PUSPITA |
| Satuan PAUD | : Taman Kanak Kanak (TK) |
| Alamat | : Kp. Samparwadi Rt.02 / RW 01 / Ds Puser
Kec.Tirtayasa Kab Serang |
| Pemimpin | : ANIS UMAMI, S.Pd I |
| Pemilik/Penyelenggra | : LIANA PUSPITA DWI, S.Pd I |
| Tahun Pendirian | : 07 Agustus 2020 |
| Tahap | : Rintisan |
- Kedua :
- Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 April 2021
- Ketiga :
- Dalam kurun waktu dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan

1. Yth Bupati kabupaten Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang